



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 123 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum, perlu dibentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. mengadakan pertemuan membahas permasalahan hukum yang terjadi;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi;
- c. mempersiapkan data yang diperlukan untuk mencermati permasalahan hukum sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
- f. menyelesaikan permasalahan hukum; dan

- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 123 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
 PERMASALAHAN HUKUM TAHUN
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Unsur Advokat 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	1. Sigit Fajar Rohman, S.H., MAP 2. Robby Andrian S.H., M.H. 3. Dody Novianto, S.H. 1. Jarot Anggoro Jati, S.H. 2. Siti Nurhidayati, S.H., M.H. 3. Ike Kustini Rahayu, S.H, M.H. 4. Denny Ardiansyah P., S.STP, M.I.P 5. Adik Miftakhur Rohmah, S.H. 6. Aina Ulfah, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH